



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS KAMPUNG TELUK ALULU KECAMATAN MARATUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua;
 - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Kampung Secara Kartometrik Nomor: 8/BKPW&PDT/VI/2017 tanggal 15 April 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kampung Teluk Alulu dengan Kampung Teluk Harapan Nomor: 12/BKPW&PDT/VI/2017 tanggal 15 April 2017;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KAMPUNG TELUK ALULU KECAMATAN MARATUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau

unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

5. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua $\pm 5,7 \text{ km}^2$ (lebih kurang lima koma tujuh kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Bohe Silian sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Kampung Teluk Harapan;
- b. Batas Sebelah Timur : Laut Sulawesi;
- c. Batas Sebelah Selatan : Laut Sulawesi; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Kampung Teluk Harapan.

Pasal 5

Penetapan Batas Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua diuraikan sebagai berikut:

- a. titik dan garis batas Kampung Teluk Alulu dengan Kampung Teluk Harapan yaitu:
 1. Titik Patok Batas Utama:
 - a. PBU 08 pada koordinat UTM 50N 675971-253590, berada di pinggir pantai (Kamagi Pikit); dan
 - b. PBU 09 pada koordinat UTM 50N 676353-253971, berada dipinggir pantai (Lappasan Kamagi).
 2. Tarikan Garis Batas yaitu dari PBU 08 ditarik lurus sepanjang $\pm 542 \text{ m}$ (lebih kurang lima ratus empat puluh dua meter) dengan azimuth 45° (empat puluh lima derajat) menuju ke titik PBU 09 kearah garis pantai.
- b. untuk Pulau Labatan, Pulau Semut, Pulau Bakakka/Bela, Pulau Siappung, Pulau Siddau, Pulau Sialod, Pulau Karang Timbul, Pulau Lakit Kuhita, Pulau Pabahanan, Pulau Bulingisan, Pulau Endong Abu, Pulau Sangalan, Pulau Sangalan Diki, Pulau Bulan-Bulan masuk kedalam wilayah administrasi Kampung Teluk Alulu.

Pasal 6

Batas Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Agustus 2018



BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 36



PETA BATAS DESA

KODIF WILAYAH ADMINISTRASI
64.03.11.2004


DESA : TELUK HARAU
KECAMATAN : MARATUA
KABUPATEN : BELITANG

UTARA



SKALA 1 : 50,000

INSERT PETA :



PROJEKSI : UTM Transverse Mercator (UTM)
SISTEM COORDINAT : Geografis dan Teknik
DATUM : WGS84



RAGIEM KERIASAM & PENATAAN WILAYAH SETDA KAB. BELITANG
Alamat: Jl. APT. Pradipo No. 5 Telp. (0554) 24220 Fax. 24282
Tembora Besar 47112

KETERANGAN :

- Kampung/Desa/Kelurahan
 - ▲ Air Tanah
 - △ Sungai dan anak sungai
 - ▤ Batas Desa/Kecamatan
 - ▨ Batas Kabupaten
 - ▩ Batas Kecamatan
 - ⊙ Titik Koordinat Tetap Kabupaten
- Skala 1 : 50,000
- 0 - 50 m
 - 50 - 100 m
 - 100 - 150 m
 - 150 - 200 m
 - > 200 m

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA :

No.	ID	Geometri				Geografi	Keterangan
		Time	X	Y	Let		
1	64031101	289	674533	247323	27°17'13.67"	1°37'34.80"	Titik Koordinat Tetap
2	64031102	489	674469	247259	27°17'23.67"	1°37'34.80"	Pusat Desa Harau
3	64031103	689	674373	247194	27°17'33.67"	1°37'34.80"	Titik
4	64031104	889	674277	247129	27°17'43.67"	1°37'34.80"	Titik
5	64031105	1089	674181	247064	27°17'53.67"	1°37'34.80"	Pusat Desa Maratua
6	64031106	1289	674085	246999	27°18'03.67"	1°37'34.80"	Titik
7	64031107	1489	673989	246934	27°18'13.67"	1°37'34.80"	Titik

DIPERISA
KELOMPOK KERJA BATAS DESA DAN RUMAH
SANTIA

TEL. ARSIP: 0554 24220

KEPALA KANTOR TELUK HARAU

REVISI DAN LUP

DIBERES PETA
1. PETA BATAS DESA (1:50,000) 1:50,000
2. PETA BATAS DESA (1:50,000) 1:50,000
3. PETA BATAS DESA (1:50,000) 1:50,000

CATATAN :